

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), Kegiatan Usaha Hilir diartikan sebagai kegiatan usaha yang berfokus pada bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.¹ Pada bidang usaha hilir minyak dan gas bumi (migas), khususnya operasi pengolahan/kilang minyak (*refinery*), merupakan mata rantai yang vital guna memastikan ketersediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produk petrokimia domestik.² Kinerja kilang yang optimal dan keandalan produksi bahan bakar minyak adalah salah satu fondasi utama pasokan energi nasional.³ Meskipun kapasitas kilang saat ini tercatat sebesar 1,18 juta barel per hari (bph), jumlah tersebut masih belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan BBM nasional. Sampai dengan September 2025, impor BBM Indonesia tercatat sebesar 49,53% dari total kebutuhan per hari, menunjukkan bahwa hampir separuh pasokan BBM masih dipenuhi melalui impor).⁴ Kilang

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136).

² Tara Adhyatma Putri dan Rosdiana Sijabat. "Analisis Risiko dan Peluang Rantai Pasok Global Industri Minyak dan Gas Indonesia (Studi Kasus PT Pertamina Patra Niaga)." *Jurnal Transaksi* 16, no. 2 (Desember 2024): 48, 55. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/download/6367/2868>

³ Kompas, "BPH Migas Pastikan Keandalan Kilang Dumai Jaga Pasokan BBM Nasional," [kompas.com, https://money.kompas.com/read/2026/03/05/222711226/bph-migas-pastikan-keandalan-kilang-dumai-jaga-pasokan-bbm-nasional](https://money.kompas.com/read/2026/03/05/222711226/bph-migas-pastikan-keandalan-kilang-dumai-jaga-pasokan-bbm-nasional) (diakses 10 Desember 2025).

⁴ CNBC Indonesia, "Masih Banyak Impor, Kapasitas Kilang BBM RI 1,18 Juta Barel/Hari", [cnbcindonesia.com, https://www.cnbcindonesia.com/news/20251124135455-4-688007/masih-banyak-impor-kapasitas-kilang-bbm-ri-118-juta-barel-hari](https://www.cnbcindonesia.com/news/20251124135455-4-688007/masih-banyak-impor-kapasitas-kilang-bbm-ri-118-juta-barel-hari) (diakses 10 Desember 2025).

sebagai bagian dari industri hilir migas nasional berperan guna memastikan ketersediaan migas secara efisien dan efektif, baik sebagai sumber energi maupun bahan baku bagi kebutuhan domestik.⁵

Kompleksitas kontrak dalam industri minyak dan gas yang mencakup aspek finansial, hukum, operasional, serta risiko strategis, mendorong perusahaan untuk bermitra dengan perusahaan multinasional yang memiliki kapabilitas teknologi tinggi dan kemampuan kolaborasi lintas disiplin dalam perancangan serta pelaksanaan perjanjian kontraktual.⁶ Di industri migas, kerja sama teknis dan komersial yang melibatkan lebih dari satu kontraktor merupakan mekanisme yang lazim diterapkan, baik melalui pembentukan konsorsium antar penyedia barang/jasa maupun melalui pengadaan barang dan/atau jasa spesifik karena kebutuhan teknologi, keahlian tertentu, atau persyaratan khusus lainnya, hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia tertentu.⁷ Kontrak kemitraan yang diterapkan oleh perusahaan migas nasional memungkinkan akses terhadap teknologi dan keahlian yang belum sepenuhnya tersedia secara lokal melalui mekanisme alih pengetahuan dan kolaborasi dengan mitra asing, sekaligus mendorong keterlibatan mitra dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁶ Ekene Cynthia Onukwulu, et al., "Strategic Contract Negotiation in the Oil and Gas Sector: Approaches to Securing High-Value Deals and Long-Term Partnerships," *Journal of Advance Multidisciplinary Research* 3, no. 2 (October 2024): 44–45, 46–48, <https://doi.org/10.54660/JAMR.2024.3.2.44-61> (diakses 10 Desember 2025).

⁷ Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Pedoman Tata Kerja tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Buku Kedua: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Revisi 05), Nomor PTK-007/SKKIA0000/2023/S9 (Jakarta: SKK Migas, 2023), 5–7, 42–43.

operasional serta pemenuhan tuntutan tata kelola dan kepatuhan regulasi.⁸

Dalam industri migas, kontrak kerja sama tidak semata-mata menjadi sarana pengaturan aspek operasional dan ekonomi, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung transfer pengetahuan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi lokal sebagai syarat utama bagi pembangunan industri migas yang berkelanjutan.⁹

Katalis industri adalah zat yang secara signifikan mempercepat reaksi kimia dalam proses industri tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Katalis sangat penting dalam memurnikan produk, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi konsumsi energi.¹⁰ Salah satu jasa spesifik dan sangat strategis dalam bisnis *refinery* dan industri petrokimia adalah *Noble Metal Recovery* (NMR), yaitu proses pemulihan logam mulia (khususnya platina dan palladium) dari katalis bekas (*spent catalyst*).¹¹ Logam-logam tersebut mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi serta menjadi unsur utama dalam proses pembuatan katalis untuk *refinery*. Katalis ini sangat bernilai dan memiliki masa pakai tertentu sesuai dengan siklus katalisnya. Proses *recovery* logam mulia dari *spent catalyst* untuk diambil kembali logam

⁸ Rudolfo Guzman, et.al., *Contract and Partnership Management at NOCs: Adopting New Types of Contracts and Partnership Models Sets Fresh Challenges for National Oil Companies* (Luxembourg: Arthur D. Little, 2018), 4-7.

⁹ Sitti Faoziyah, *Pembangunan Kawasan Industri Migas Berkonsep Sustainability* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023), 48, 55–56.

¹⁰ Stanford Advance Materials, “*Catalysts in Industry: An Overview*”, <https://www.samaterials.com/blog/catalysts-in-industry-an-overview.html#:~:text=Apa%20itu%20Katalis%20Industri?,kali%20dalam%20siklus%20berturut%20turut> (diakses 10 Desember 2025).

¹¹ Heraeus Precious Metals, “*Precious Metals Catalyst Recycling*,” <https://www.heraeus-precious-metals.com/dam/jcr:498cb6a4-14dd-4fb0-85c1-a27884743328/catalyst-recycling-new.pdf> (diakses 10 Desember 2025).

mulianya dan digunakan kembali pada pembuatan katalis baru (*fresh catalyst*) menjadi bagian penting dari siklus operasional kilang.

Noble metal atau dikenal juga sebagai *Platinum Group Metals* (PGM) sangat bernilai tinggi dan merupakan sumber daya yang langka. NMR merupakan bagian integral dari siklus operasional kilang, yang bertujuan mengambil kembali PGM dari katalis yang telah habis masa pakainya untuk didaur ulang menjadi katalis baru.¹² Proses *recovery* dari sumber sekunder ini didorong oleh keterbatasan pasokan tambang primer di negara-negara seperti Afrika Selatan dan Rusia, menjadi prasyarat penting untuk penggunaan PGM yang ekonomis dan berkelanjutan di seluruh dunia.¹³ Hal ini mencerminkan konsep ekonomi sirkular global yang penting untuk konservasi sumber daya dan konsep keberlanjutan global.¹⁴

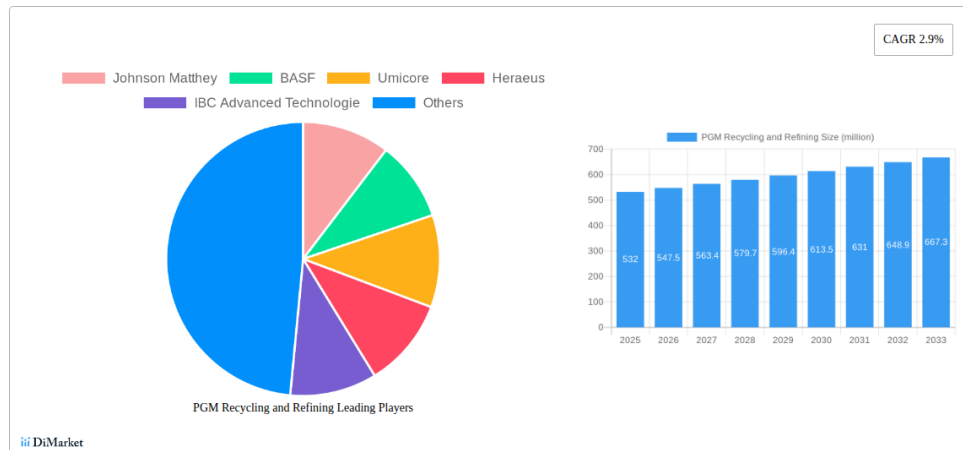
Pasar global untuk PGM *recycling and refining* diperkirakan mencapai USD 532 juta pada tahun 2025, dengan proyeksi pertumbuhan (*Compound Annual Growth Rate/CAGR*) sebesar 2,9% dari 2019 hingga periode 2033. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh permintaan yang melonjak untuk PGM di sektor-sektor strategis, termasuk *refinery* dan industri petrokimia serta teknologi energi baru. Ketergantungan sektor *refinery* dan petrokimia pada katalis PGM untuk berbagai proses *refining* berkontribusi signifikan terhadap permintaan pasar NMR global, karena

¹² Safimet, “*Spent Catalysts with PGM*,” safimet.com, <https://www.safimet.com/en/spent-catalysts-with-pgm> (diakses 10 Desember 2025).

¹³ Heraeus Precious Metals, “*Precious Metals Catalyst Recycling*” (diakses 10 Desember 2025).

¹⁴ Safimet, “*Spent Catalysts with PGM*” (diakses 10 Desember 2025).

katalis ini memerlukan daur ulang berkala dan pemulihan logam mulia secara efisien.¹⁵



Gambar 1. Dinamika Pasar Global untuk PGM *Recycling and Refining*

Sumber: Data Insight Market, PGM Recycling and Refining Decade Long Trends, Analysis and Forecast 2025-2034, datainsightsmarket.com.

Volatilitas harga PGM seperti paladium dan platinum yang fluktuatif di pasar komoditas global, menunjukkan nilai finansial yang sangat besar dipertaruhkan dalam kontrak NMR. Setiap gram platina yang hilang akibat wanprestasi oleh kontraktor akan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pengelola aset negara yang juga terikat pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan aset negara.

Pada kontrak di sektor strategis (termasuk industri migas), maka kepastian hukum yang melindungi para pihak harus dapat diwujudkan. Potensi terjadinya wanprestasi oleh pelaksana adalah isu utama dalam kontrak jasa NMR. Wanprestasi dapat berupa kegagalan mencapai kadar *recovery* yang

¹⁵ Data Insight Market, "PGM Recycling and Refining Decade Long Trends, Analysis and Forecast 2025-2034," [datainsightsmarket.com](https://www.datainsightsmarket.com/reports/pgm-recycling-and-refining-1135248#summary), <https://www.datainsightsmarket.com/reports/pgm-recycling-and-refining-1135248#summary> (diakses 10 Desember 2025).

disepakati, keterlambatan atau kehilangan material *spent catalyst* yang bernilai tinggi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas nasional mempunyai peran antara lain dengan memastikan tersedianya barang dan/atau jasa yang berkualitas serta memiliki daya saing yang tinggi¹⁶, termasuk penyediaan energi nasional. Sengketa berkepanjangan terkait wanprestasi pada kontrak di sektor migas nasional akan berdampak besar terhadap Pertamina.

Dalam sengketa keperdataan di Indonesia, wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian, melaksanakan prestasi melebihi waktu yang telah ditentukan, atau melakukan perbuatan yang berdasarkan perjanjian justru dilarang dilakukan.¹⁷ Pihak yang dirugikan (kreditur) berhak atas ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pada kontrak *recovery platina* dari *spent catalyst* yang menjadi topik penelitian ini, masalah wanprestasi muncul dari sengketa pertanggungjawaban kontraktor utama atas ganti rugi secara tanggung renteng akibat dugaan wanprestasi yang dilakukan kontraktor mitranya.

Sengketa dalam kontrak di sektor strategis sering memunculkan permasalahan terkait tanggung jawab bersama para debitur yaitu aspek

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia no. 16 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang no. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162).

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Edisi 1 (Jakarta: Intermasa, 2005), 45.

tanggung renteng, yang diatur dalam Pasal 1278 dan Pasal 1280 KUH Perdata dan penegasan prinsip ganti rugi. Tuntutan ganti rugi sangat penting karena kerugian dalam kontrak NMR bersifat kompleks dan melibatkan nilai aset strategis yang tinggi. Pertamina adalah salah satu BUMN yang menjalankan kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi (migas) dengan cakupan nasional sehingga disebut juga sebagai BUMN migas nasional. Pada BUMN terdapat standar liabilitas kolektif yang ketat diterapkan. Hal tersebut berlaku juga di Pertamina. Analogi ini dapat diterapkan jika organ internal BUMN tunduk pada standar akuntabilitas tanggung renteng (termasuk direksi dan komisaris), maka kontraktor eksternal yang dipercaya mengelola aset strategis BUMN juga harus dikenakan standar liabilitas kolektif yang maksimal untuk menjamin perlindungan aset BUMN.¹⁸

Studi kasus yang ditelaah pada penelitian ini adalah terkait kontrak antara Perusahaan (Pertamina) yang diwakili oleh PT Kilang Pertamina Internasional/PT KPI dan kontraktor untuk jasa pemurnian kembali kandungan logam mulia platina dari *spent catalyst* dari kilang Pertamina (*recovery platina dari spent catalyst*). Objek pada kontrak ini yang menjadi kewajiban pemenuhan prestasi bagi kontraktor mencakup pekerjaan *advanced platinum* dan *recovery platinum* yang terdiri dari kegiatan penyerahan platina di awal oleh kontraktor kepada Pertamina yang selanjutnya akan diimbangi

¹⁸ Muhammad Mu'ammir Syah Reza, "Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Dewan Komisaris atas Kerugian Perusahaan Perseroan dalam Perspektif Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)" (Tesis Program Magister Hukum, Universitas Sriwijaya, 2021). xii, 6. https://repository.unsri.ac.id/48796/2/RAMA_74101_02012681923067_0017066603_00290477_03_01_front_ref.pdf

(*offset*) dengan platina hasil *recovery* (*platinum credited*) dari *spent catalyst* yang dikirim oleh Pertamina. Para pihak dalam kontrak ini terdiri dari Pertamina sebagai pihak I (kreditur) dan kontraktor (PT K1 dan PT K2 secara bersama-sama) sebagai pihak II (debitur). PT K1 bertindak sebagai kontraktor utama dan PT K2 sebagai kontraktor mitranya. Berdasarkan konstruksi kasus di mana Pertamina mengikatkan diri dengan PT K1 dan PT K2 yang bergabung dalam satu kesatuan kontraktor, kontrak ini diklasifikasikan sebagai kontrak dua pihak dengan multidebitur. Meskipun terdapat dua perusahaan di sisi kontraktor, secara yuridis mereka bertindak sebagai satu subjek kolektif di hadapan pemberi tugas (Pertamina).

PT K1 merupakan pemilik teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek dan memiliki kompetensi khusus yang tidak dimiliki pihak lain. Oleh karena itu, hubungan kontraktual dibangun atas kebutuhan penguasaan teknologi tersebut sehingga PT K1 menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap keberhasilan pelaksanaan kontrak. Objek perjanjian berkaitan dengan teknologi *recovery* platina dari *spent catalyst* yang belum tersedia atau belum dikuasai secara memadai di Indonesia. Kebutuhan terhadap teknologi tersebut bersifat berulang sehingga kontrak serupa berpotensi terus dilakukan pada masa mendatang. Oleh karena itu penelitian ini memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan kegiatan usaha dan pengembangan industri migas nasional.

Pada kontrak ini terjadi sengketa karena adanya dugaan wanprestasi oleh kontraktor sehingga menimbulkan adanya perbedaan jumlah *spent catalyst*

(yang mengandung platina) antara jumlah yang diserahkan oleh Pertamina kepada kontraktor (PT K2) dengan jumlah *spent catalyst* yang diterima oleh kontraktor (PT K1) di fasilitas *recovery spent catalyst* di Italia. Hal ini menyebabkan timbulnya kehilangan sejumlah *spent catalyst* berplatina yang bernilai tinggi sehingga merugikan Pertamina. Dugaan wanprestasi ini dilakukan oleh PT K2 (kontraktor lokal) yang bertanggung jawab terhadap pengiriman *spent catalyst* dari Indonesia ke Italia karena melakukan kegiatan perubahan kemasan *spent catalyst* yang melanggar klausul kontrak.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertamina dapat menuntut pertanggungjawaban dari kontraktor pada kontrak *recovery platina* dari *spent catalyst*, sehingga Pertamina dapat memperoleh ganti rugi atas kehilangan *spent catalyst* berplatina yang bernilai tinggi yang disebabkan oleh dugaan wanprestasi salah satu kontraktor (PT K2). Urgensi pelaksanaan penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu untuk mengatasi masalah berulang di sektor strategis dimana pekerjaan *recovery platina* di *refinery* merupakan pekerjaan berulang yang krusial sesuai siklus bisnis *refinery*. Penelitian yang menghasilkan *lesson learned* yang kuat dari telaah kasus yang terjadi dapat mencegah terulangnya sengketa di masa mendatang sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional di perusahaan migas nasional. Penelitian ini orisinal dan menarik karena akan melakukan analisis secara mendalam implikasi hukum perdata terhadap wanprestasi kinerja dalam kontrak yang melibatkan aset strategis hilir migas (seperti kontrak NMR) dan secara khusus mengkaji

bagaimana dampak pada ketiadaan klausul detil pembagian tanggung jawab antara kontraktor pada tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng kepada kontraktor utama.

Kontrak *recovery* platina di *refinery* melibatkan aset strategis (katalis berplatina) yang bernilai tinggi dan merupakan bagian penting dalam produksi migas nasional. Kendala pada proses *recovery* platina dapat berdampak pada ketahanan energi nasional. Asas ketahanan nasional merupakan prinsip dalam pengelolaan energi yang menuntut terwujudnya kemampuan nasional di bidang pengelolaan energi, serta menjadi salah satu asas dari 8 (delapan) asas utama yang dianut dalam pengelolaan energi di Indonesia.^{19, 20}

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kontraktor utama atas wanprestasi kontraktor mitranya yang menimbulkan kerugian bagi Pertamina dalam kontrak *recovery* platina dari *spent catalyst*?
2. Bagaimana implikasi ketiadaan pengaturan rinci mengenai pembagian tanggung jawab antar kontraktor terhadap perlindungan hukum Pertamina dari kewajiban tanggung renteng kontraktor utama akibat wanprestasi kontraktor mitra dalam kontrak *recovery* platina dari *spent catalyst*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pertanggungjawaban hukum kontraktor utama atas wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor mitranya dalam kontrak *recovery* platina

¹⁹ Mailinda Eka Yuniza, et al., *Pengantar Hukum Energi*, Edisi 1 Cetakan 1 (Depok: Rajawali Pers, 2022), 5-6.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

dari *spent catalyst*, khususnya dalam konteks pembebanan ganti rugi oleh Pertamina berdasarkan doktrin tanggung renteng dalam hukum perikatan.

2. Mengkaji implikasi yuridis ketiadaan pengaturan rinci mengenai pembagian tanggung jawab antar kontraktor dalam kontrak *recovery* platina dari *spent catalyst* terhadap perlindungan hukum Pertamina, terutama terkait dengan legitimasi dan batas penerapan kewajiban tanggung renteng kontraktor utama.

D. Keaslian Penelitian

Dalam rangka memperkaya pengetahuan penulis, serta untuk mengetahui perkembangan diskursus yang ada di kalangan akademisi berkaitan dengan topik yang dibahas, oleh karena itu penulis menelaah berbagai karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Secara umum terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik mengenai kewajiban tanggung renteng dan wanprestasi dalam kaitannya dengan kontrak dengan multidebitur, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Ajri Darul Ihsan dengan judul “Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019)” yang dipublikasikan dalam dipublikasikan dalam jurnal *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2025. Hasil penelitian Ihsan menyimpulkan bahwa gugatan tanggung renteng dapat ditempuh sebagai salah satu bentuk gugatan dalam sengketa perdata, khususnya ketika

wanprestasi yang dilakukan oleh suatu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya.²¹ Dalam perjanjian tanggung renteng, wanprestasi menimbulkan akibat hukum berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan agar para pihak yang bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) diwajibkan membayar ganti rugi. Perjanjian yang dibuat oleh pejabat (mewakili instansi negara) dianggap sebagai perjanjian yang dilakukan atas nama jabatannya, bukan sebagai individu pribadi. Perjanjian pengadaan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilakukan oleh pejabat publik akan mengikat institusi tersebut, dapat dituntut wanprestasi serta dihukum secara tanggung renteng.

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada topik yang dikaji mengenai penerapan gugatan tanggung renteng akibat adanya wanprestasi dari mitra kerja yang menyebabkan kerugian dalam kontrak multidebitur. Persamaan lainnya adalah penggunaan studi kasus hukum (*judicial case study*) sebagai metode analisis data yang utama.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dalam penelitian ini diterapkan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris (yuridis empiris). Selain itu, perbedaan juga terlihat pada objek penelitian

²¹ Muhammad Ajri Darul Ihsan. "Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019)", *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 5 No. 2 (2025): 1720-1739. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/1612/1343> , <https://doi.org/10.47652/jmh.v1i1.270>

dan bentuk wanprestasi yang dikaji. Penulis mencatat bahwa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan wanprestasi karena gagal bayar dan berfokus pada kontrak multidebitur terkait pengadaan material konstruksi yang didanai APBN dan terkait dengan pejabat publik (instansi), hal ini berbeda dengan penelitian ini yang terkait dengan wanprestasi kinerja dan berfokus pada kontrak dua pihak dengan multidebitur terkait dengan kontrak jasa spesialis berisiko tinggi di industri migas nasional yang melibatkan pelaku bisnis internasional sebagai kontraktor utama.

2. Penelitian yang ditulis oleh Siti Kayla Haliza, Tajuddin Noor, dan Azhari AR dengan judul “Tinjauan Yuridis Tanggung Renteng Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Pdt/2021)” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 2, Juni 2023.²² Hasil penelitian Haliza dkk. menyatakan bahwa gugatan tanggung renteng dapat diajukan sebagai salah satu bentuk gugatan dalam sengketa perdata ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian tanggung renteng yang berkaitan dengan utang piutang, pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan gugatan secara tanggung renteng.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada topik yang membahas mengenai penerapan gugatan tanggung renteng

²² Siti Kayla Haliza, Tajuddin Noor, dan Azhari AR. “Tinjauan Yuridis Tanggung Renteng Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1017 K/Pdt/2021)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 4 No. 2 (Juni 2023): 508-524. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/7163>, <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i2.7163>

akibat adanya wanprestasi yang menyebabkan kerugian dalam kontrak multidebitur. Persamaan lainnya adalah penggunaan pendekatan kasus atau *judicial case study* sebagai metode analisis data yang utama.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris (yuridis empiris). Selain itu, perbedaan juga terdapat pada objek penelitian serta bentuk wanprestasi yang dikaji. Penulis mencatat bahwa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan wanprestasi karena gagal bayar hutang piutang pembelian material dan berfokus pada kontrak multidebitur dimana debiturnya adalah pihak korporasi (debitur utama) dan direktur (penjamin individu), hal ini berbeda dengan penelitian ini yang terkait dengan wanprestasi kinerja kontraktor mitra dan berfokus pada kontrak dua pihak dengan multidebitur pada kontrak jasa spesialis di industri migas nasional yang melibatkan pelaku bisnis internasional sebagai kontraktor utama.

3. Penelitian yang ditulis oleh Eka Rahayu dengan judul “Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontrak Proyek Revitalisasi dan Pembangunan Gudang Uni Pupuk PT Ghanda Raksa (Persero) Diver Medan” yang dipublikasikan dalam Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2022.²³

²³ Eka Rahayu. “Tanggung Jawab Hukum atas Wanprestasi dalam Perjanjian Subkontrak Proyek Revitalisasi dan Pembangunan Gudang Uni Pupuk PT Ghanda Raksa (Persero) Diver Medan”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 1 No. 2 (Juli – Desember 2022): 182-188. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13957>

Hasil penelitian Rahayu menyimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum terkait wanprestasi subkontraktor dalam kontrak konstruksi adalah berupa kesempatan untuk memperbaiki wanprestasinya. Kontraktor utama dapat melindungi dirinya dari tanggung jawab hukum tanggung renteng yang diakibatkan oleh wanprestasi mitra kerjanya dengan mencantumkan klausul pembebasan tanggung jawab secara tegas dalam perjanjian.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada topik yang membahas mengenai adanya wanprestasi dari mitra kerja yang menyebabkan kerugian dalam kontrak multidebitur serta kaitannya dengan tanggung jawab kontraktor utama. Persamaan lainnya adalah terkait penggunaan pendekatan kasus atau studi kasus hukum (*judicial case study*) sebagai metode analisis data yang utama.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dalam penelitian ini diterapkan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris (yuridis empiris). Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian dan jenis wanprestasi. Penulis mencatat bahwa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan wanprestasi pada sektor jasa konstruksi karena mitra kerja tidak melaksanakan kewajiban mematuhi undang-undang mengenai keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi pekerjanya serta adanya klausula yang tegas terkait pembagian tanggung jawab antara kontraktor utama dan mitra kerjanya, sehingga kontraktor utama berhasil membebaskan dirinya dari tanggung

jawab dan risiko akibat wanprestasi mitra kerja dengan membebankan sepenuhnya tanggung jawab dan risiko tersebut kepada mitra kerja. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada kewajiban kontraktor utama secara tanggung renteng atas wanprestasi kinerja kontraktor mitranya dan berfokus pada kontrak jasa spesialis berisiko tinggi di industri migas nasional yang melibatkan pelaku bisnis internasional sebagai kontraktor utama serta tidak ada klausul pembagian tanggung jawab di antara kontraktor pada kontrak dengan pihak eksternal.

Kebaruan penelitian akan membahas secara mendalam terkait:

- a. Pemenuhan tuntutan kreditur terkait ganti rugi secara tanggung renteng kepada kontraktor utama pada kontrak dua pihak dengan multidebitur di industri migas nasional.
- b. Implikasi ketiadaan klausul pembagian tanggung jawab antara para debitur terhadap pembayaran ganti rugi oleh kontraktor utama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan mengenai Ilmu Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, khususnya dalam pengembangan doktrin tanggung renteng ketika diterapkan pada perjanjian yang mencakup kontraktor utama dan kontraktor mitra lainnya yang bertindak secara kolektif sebagai satu kesatuan kontraktor.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kerangka teori yang baik untuk analisis sengketa tanggung jawab dalam kontrak, terutama ketika terdapat konflik antara perjanjian internal para debitur dan kewajiban eksternal kepada kreditur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pertamina dan anak usahanya, penelitian ini akan berfungsi sebagai *lesson learned* untuk penyiapan kontrak dua pihak dengan multidebitur di sektor strategis serta menekankan pentingnya klausula dan pemahaman prinsip ganti rugi secara tanggung renteng (*joint and several liability*) untuk memitigasi risiko.
- b. Bagi pelaku usaha di industri migas nasional, penelitian ini akan menjadi *lesson learned* dalam penyelesaian sengketa tanggung jawab dalam kontrak, terutama ketika terdapat konflik antara perjanjian internal para debitur dan kewajiban eksternal kepada kreditur.